

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Asrianto Zainal

Fakultas Syariah IAIN Kendari
asriantozainal@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tindakan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi menurut tinjauan hukum pidana beserta Sanksi tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukannya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal yang berlaku pasal 27 jo pasal 45 UU ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

Kata Kunci: *Pencemaran, Nama baik, Teknologi Informasi, Hukum Pidana*

DEFAMATION VIA TECHNOLOGY INFORMATION BASED ON CRIMINAL LAW

Asrianto Zainal

Lecturer Faculty Syariah IAINKendari
asriantozainal@yahoo.com

Abstract

This research studies about defamation of someone reputation via technology informaty based on criminal law with the problems a). How the defamation of reputation based on the criminal law in Indonesia is. b) What the punishment of defamation act based on the criminal law in Indonesia is. The problem will be discussed scientifically using library research approach, with the aims of research to know the action of defamation via technology of information based on the criminal law in Indonesia.

The result of research showed that 1). In Indonesia, The defamation of someone reputation is regulated on the criminal law in verse 310 KUHP. However, parallel to the advances of information technology the defamation action will be more various. One of them is the action to break the reputation of someone which exists in various media. The substances of verse 310 KUHP cannot reach offense defamation which is done through that action so the principles *lex spesialis derogate legi generalis* will be able to commit. The principle makes the regulation which is set on KUHP can be ruled out by the specific rule arrange all activities which are done in cyberspace by using paragraph 27 verse (3) Jo Paragraph 45 verse (1) The constitution Number 11 In 2008 about Information and Electronic Transaction. It is caused by the action of actor who has entered to law area arranged by constitution Number 11 in 2008 about Information and electronic transaction via internet media as a media to commit it. 2). The law action that can be done by the victims of defamation is to sue either civil or criminal for 6 (six) years/or forfeit Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah) as mentioned in the paragraph 27 to paragraph 45 UU ITE about criminal defamation.

Key Words: *Defamation, Reputation, Technology Information, Criminal Law*

A. Latar Belakang Masalah.

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan pencemaran nama baik sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sederhana yang kita bayangkan. "Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*)"¹.

Salah satu kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi adalah rekayasa dengan berbagai modus kejahatan yang disengaja sehingga berakibat kerugian pada seseorang baik materil dan immateril. pencemaran nama baik seseorang dapat dioprasikan menggunakan sebuah perangkat lunak yang merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, sehingga modus kejahatan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik seseorang atau instansi, seperti kasus penghinaan, penuduhan korban yang sangat dirugikan, baik secara material maupun immaterial.

B. Rumusan Masalah.

- a. Bagaimana tindakan pencemaran nama baik melalui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi ditinjau dari hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimanasanksitindakan pencemaran nama baik melalui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi ditinjau dari hukum pidana Indonesia

C. Kerangka teori

A. Deskripsi Tindak Pidana (Delik).

1. Pengertian Tindak Pidana (Delik).

Tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bila dilanggar melahirkan ketentuan hukum bagi pelakunya dengan tuntutan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan KUHP, berkaitan dengan perihal ini ditegaskan bahwa: "tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut"², hal tersebut juga dipertegas

¹Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung)h. 419.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*(Jakarta:Rieneka Cipta. 2008), h. 54.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia”³, dalam perkembangannya kemudian dikenal ada istilah dalam bahasa asing, yaitu “*delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan (subjek) tindak pidana”⁴.

Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur Tindak Pidana (Delik).

Beberapa perumusan delik jelas menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dan merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur delik menurut Leden Marpaung, dalam bukunya *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Hukum (Delik)* yaitu “unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif”⁵, untuk lebih jelasnya dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Unsur Pokok Subyektif, asas pokok hukum pidana tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan. Kesalahan dimaksud adalah sengaja (*The intention / opzet/ dolus*) dan kealpaan (*the negligence/ schuld*). Hal tersebut kembali dijelaskan Leden Marpaung:
 1. Sengaja (*The Intention/ Dolus*). Menurut para pakar ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu:
 - a. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*).
 - b. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bijzekerheids bewus zijn*).
 - c. Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).
 2. Kealpaan (*The Negligence/ Culpa*), adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari *dolus* (sengaja). Ada 2 (dua) bentuk kealpaan yakni:
 - a. Tak berhati-hati.
 - b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.⁶
- b. Unsur Pokok Obyektif, unsur pokok obyektif terdiri dari ”Perbuatan manusia, Akibat (*result*) perbuatan manusia, keadaan-keadaan (*The circumstances*) dan

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*(Bandung:Refika Aditama, 2008), h. 58.

⁴*Ibid.*, h. 50.

⁵Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 7.

⁶*Ibid.*, h. 8.

Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum”⁷. Untuk memahami hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia.
Perbuatan manusia, ini berkaitan dengan *Act* perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut perbuatan positif dan *Omission* tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagian pakar menyebut dengan perbuatan negatif. Dengan perkataan lain ialah membiarkan, mendiamkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia.
Akibat (*result*) perbuatan manusia, hal ini erat hubungannya dengan *causalitat*. Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya : nyawa, badan kemerdekaan, hak milik/ harta benda, kehormatan dan lain sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*The circumstances*).
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
4. Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).

Jenis tindak pidana muncul dengan berbagai modus atau ragam, sebagai upaya untuk memperdalam hal tersebut penulis menyandarkan rujukan yang dapat mempermudah memahami jenis-jenis tindak pidana (delik), dalam hal ini Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pembagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdriften en oventredingen*)
- b. Delik materiel dan formal (*materiele end formale delicten*)
- c. Delik komisi dan delik omisi (*commissie delicten end omissie delicten*)
- d. Delik yang berdiri sendiri dan yang diteruskan (*zelf standige en voorgezette delicten*).
- e. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)
- f. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
- g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)
- h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)
- i. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)
- j. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).
- k. Dadelik khusus seperti delik ekonomi, korupsi, subversi.⁸

⁷*Ibid.*, h. 8.

B. Deskripsi Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.

Diantara jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni: “pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal”⁹. Berdasar pada keterangan tersebut beberapa hal catatan penting berkenaan dengan perihal: delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

Berdasarkan hal tersebut, pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Terlebih lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini telah diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan pasal 310 yang berbunyi :

1. Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸*Ibid.*, h. 15.

⁹Ridatullah, <http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2013, Jam 05.00.

2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹⁰

Berdasarkan KUHP dan KUHAP pasal 310 di atas, jelaslah bahwa tindakan ini termasuk ke dalam perbuatan yang sudah pasti sanksinya. Oleh karena itu, untuk dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, unsur-unsur dari pasal pencemaran nama baik harus terpenuhi. Jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik. Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

2. Bentuk Pencemaran Nama Baik.

Bentuk pencemaran nama baikmeskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, KUHP dianggap masih sangat relevan. Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”¹¹. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “..., pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal...”¹². Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi,” penghinaan materil, dan penghinaan formil”¹³

Penghinaan materil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan.

¹⁰ Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Jakarta: Gama Press, 2010), h. 100.

¹¹Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*(Jakarta: Erlangga, 1990), h.36.

¹²*Ibid.*,h.36.

¹³*Ibid.*, h. 37-38.

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

C. Deskripsi Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik..

1. Pengertian Hukum Pidana.

Hukum secara umum bermakna sebagai “himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa”¹⁴. Hukum berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat dan penguasa, atau masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Hukum materiil menimbulkan adanya hak dan kewajiban karena adanya hubungan hukum. Sedangkan hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum (penguasa), dan bagaimana cara menuntutnya bila hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Dengan kata lain, hukum formal adalah hukum acara.

Adapun pidana mengandung pengertian sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang menghasilkan suatu akibat berupa pidana menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa..

2. Tinjauan Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik.

Meskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP dianggap masih sangat relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah dimaknai sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Di Indonesia, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Netherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886, itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi.

Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno. Seperti yang tercantum dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*(Bandung: Penerbit Alumni, 1981), h. 34

penghinaan/penistaan terhadap seseorang yang terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina:

Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, di mana yang diserang biasanya merasa malu akibat adanya tindakan tersebut. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.¹⁵

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan "menista/menghina dengan surat (secara tertulis)", dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi kepublik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan, kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

D. Pembahasan

1. Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.

pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

¹⁵. Ina Suciati, <http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-in-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2013.

1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap orang yang sudah meninggal.
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan oral.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

Menghina, menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :

1. Menista secara lisan (*smaad*).
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*).
3. memfitnah (*laster*).
4. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*).
5. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*).
6. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.

Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista/menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang dituukan kepada pembesar / pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP. “Ancaman pencemaran nama baik mengintai, merujuk pendapat Muladi, bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik”¹⁶, seperti tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah:

Pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi kepublik. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya pengistanaan atau fitnah¹⁷.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pasal-pasal dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh mahkamah konstitusi.
2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);
3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).
4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP).
5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁶ www.hukumonline.com, *Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*, Diakses pada Hari Senin 16 Maret 2013, Pukul 13.00 Wib.

¹⁷*Ibid.*, th.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Isi siaran dilarang :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Isi siaran

Isi siaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan materi siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran.

2. Dilarang

Dilarang merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran.

3. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong

Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong adalah materi siaran bersifat menyebarkan informasi yang tidak benarsehingga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat.

4. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang

Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang adalah materi siaran yang di dalamnya mengandung perbuatan-perbuatan tersebut yang secara tidak langsung atau pun secara langsung akan mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat sebagai pengguna informasi.

5. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan

Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan adalah materi siaran yang bersifat mengadu domba atau melakukan profokasi yang akan menimbulkan perpecahan diantara suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik¹⁸ .

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak.

¹⁸ Josua Sitompul, *Chiberspace Ciberchimes, Chiberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), th. Diakses pada tanggal 02 Juni 2013, www.warungchiber.webid.

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, pencemaran nama baik, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

2. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (*information technology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime* atau kejahatan mayantara.. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme, termasuk rekayasa pencemaran nama baik seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Saat ini, kejahatan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi semakin marak dilakukan. Perkembangan tingkat kejahatan hingga kini

sulit dibendung, termasuk dengan adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*).

Pada dunia jaringan komputer khususnya teknologi informasi yang telah berkembang sedemikian pesat, jumlah para pelaku kejahatan dengan modus rekayasa pencemaran nama baik semakin meningkat. Untuk itu pihak-pihak yang rawan menjadi objek dari tindakan rekayasa pencemaran nama baik tersebut harus mewaspadai akan hal ini. Keamanan telah menjadi aspek yang sangat penting dari suatu sistem informasi, sebuah informasi umumnya hanya ditunjukkan bagi segolongan tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegahnya jatuh kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing.

Pasal 310 ayat (1) mengatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah). Sementara itu Pasal 310 ayat (3) menyatakan, bahwa tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa dianggap perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal-pasal lain yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana yaitu Pasal 311 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 angka 1 sampai dengan 3 KUHP dapat dijatuhkan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik yang

dilakukan melalui media sosial internet masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang telah dikemukakan di atas, dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan di atas harus terpenuhi pada saat pemeriksaan dan pembuktian. Dari Pasal 310 ayat (1) KUHP, orang yang terkena delik pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum; dan
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu.

Semua unsur-unsur tersebut di atas hanya merupakan delik pencemaran secara tidak tertulis, sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dimana unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang.
4. Perbuatan itu dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum;
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu; dan
6. Adanya unsur tertulis.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka kejahatan pencemaran nama baik pun semakin berkembang jenisnya. Salah satu bentuknya yaitu melalui tindakan pencemaran nama baik dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang selanjutnya ditampilkan pada media sosial internet sehingga pencemaran nama baik tersebut menimbulkan kesan mencemarkan nama baik seseorang yang menjadi objek tersebut.

Di dalam *Convention on Cyber Crime* 2001 telah membuat kualifikasi mengenai kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur di dalam konvensi tersebut yaitu *misuse of devices* yang mengatur mengenai penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*). Aturan yang dibuat oleh *Convention on Cyber Crime* secara otomatis berlaku juga di Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cyber Crime* 2001 maka pada tahun 2008 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global serta pola kehidupan secara *virtual life*. Perubahan paradigma ini sebagai perubahan dari kehadiran *cyberspace*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global. *Cyberspace* sebagai sebuah ruang interaksi sosial, yang membentuk komunitas baru (masyarakat maya), perlu adanya suatu aturan sebagai ukuran suatu perilaku yang patut, sebagaimana aturan dalam dunia nyata. Aturan-aturan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban interaksi dalam *cyberspace*.

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *cyberspace*, yaitu :

1. Pendekatan teknologi;
2. Pendekatan sosial budaya; dan
3. Pendekatan hukum.

Pencemaran nama baik yang akan dibahas yaitu yang terjadi pada kasus adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang ditimbulkan dari adanya tindakan seseorang dengan menggunakan perangkat lunak yang kemudian ditampilkan melalui media sosial internet.

Untuk kasus tersebut, di Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3), menyatakan :

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;
Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, pencemaran nama baik, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan pencemaran nama baik seseorang yang mengandung unsur pencemaran yang ditampilkan melalui media sosial jaringan perangkat lunak ini adalah dengan menggunakan pasal 27 jo pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial jaringan perangkat lunak atau transaksi elektronik adalah "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"¹⁹, dengan demikian maka jelaslah bahwa, tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial jaringan perangkat lunak dengan tegas dinyatakan dikenakan tindak pidana kurungan selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar),

E. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu

¹⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2009, hal. 30, atau baca : Gradien Mediatama, 2009, h.

dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukannya.

2. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik melalui media jaringan sosial tersebut dapat melakukan gugatan baik secara perdata maupun tuntutan secara pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tuntutan ganti rugi terhadap pelaku yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, diperkenankan tuntutan ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. korban dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik

F. Daftar Pustaka

- Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana* Jakarta: Gama Press, 2010
- Leden, Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rieneka Cipta. 2008.
- Prodjodikoro. Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, Agus, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Seno Adji, Oemar, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Gradien Mediatama*, 2009.
- Josua, Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012 h.Diakses pada tanggal 02 Juni 2013. Dari situs www.warungcyber.web.id
- Ridatullah,<http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html>.
- Suciati, Ina, <http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-in-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2013.
- www.hukumonline.com, *Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*, Diakses pada Hari Senin 16 Maret 2013, Pukul 13.00 Wib